

ABSTRAK

Wahyudi Pratama, 1163010108, *Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.*

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu konsep yang meliputi berbagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui cara-cara sah menurut hukum-hukum yang berlaku, baik berdasarkan pendekatan *consensus* atau tidak. Penyelesaian sengketa tanah ulayat mengacu pada peraturan Adat Riau dengan Ninik Mamak sebagai penengah termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa.

Tujuan penelitian ini 1) Untuk mengetahui bentuk alternatif penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. 3) Untuk mengetahui efektifitas alternatif penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Kerangka penelitian ini bertitik tolak pada teori mediasi, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Serta mencari tahu efektifitas alternatif penyelesaian sengketa di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan teori mediasi yang menawarkan penyelesaian sengketa yang cocok dan kepastian hukum berdasarkan hak atas tanah ulayat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*, dan pendekatan *yuridis empiris*. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian dan wawancara terhadap Ninik Mamak setempat di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Hasil penelitian ini meliputi: Pertama, bentuk alternatif penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau merupakan mediasi yang dikenal sebagai "*badamai*" dengan ninik mamak sebagai mediator. Kedua, pelaksanaan adat *badamai* dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat seperti mediasi pada umumnya dengan penengah ninik mamak yang hadir sebagai mediator sekaligus fasilitator. Ketiga, efektifitas *badamai* di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau berdasarkan data yang didapat rentang 2019 sampai 2021 ada 5 kasus yang diselesaikan dan semuanya berhasil mencapai kesepakatan dan perdamaian di ranah non litigasi secara hukum adat.

Kata kunci: alternatif penyelesaian sengketa, tanah ulayat, badamai, mediasi.